

EFEKTIVITAS PROGRAM PELATIHAN DI UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA

Hamim Ihsanudin , Miskan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Wijaya Putra

hamimihsanudin304@gmail.com¹ , miskan@uwp.ac.id²

Abstrak

Hamim Ihsanudin, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Putra, Efektivitas Program Pelatihan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya, Komisi Penguji Skripsi Ketua Penguji Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi., M.Si, Anggota : Miskan, S.Sos., M.Si, Dewi Suprobowati, S.Sos., M.Si. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang efektivitas program pelatihan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya. Dengan objek yang diteliti adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Subyek Penelitian ini ditunjukkan kepada Kepala UPT, klien atau ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum), dan pegawai yang menangani Anak Berhadapan Hukum yang ada di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya yang mejadi informan pada penelitian ini. Dengan menggunakan teori efektivitas menurut Budiani (2007) dalam skripsi Nesy Hari Pratiwi & Agus Widiyarta (2023) terdapat 4 indikator, yaitu : Ketepatan sasaran program, Sosialisasi program, Pencapaian Tujuan program, dan Pemantuan program. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam program pelatihan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Marsudi Putra Surabaya ini dapat dikatakan efektif menurut teori dan indikator yang dipakai peneliti, yaitu: Ketepatan sasaran program, Sosialisasi program, Pencapaian Tujuan program, dan Pemantuan program. Dalam tugasnya sebagaimana tempat perlindungan dan rehabilitasi bagaimana dalam pemenuhan dan membimbing anak sampai selesai vonis/keluar dari UPT (Unit Pelaksana Teknis). Dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial dan Peraturan Gubernur yang menjadi acuan dari Unit Pelaksana Teknis, serta sudah berjalan sesuai dengan visi misi yang dimiliki oleh instansi.

Kata Kunci: Efektivitas, ABH, Rerlindungan, Rehabilitasi Sosial.

Abstract

Hamim Ihsanudin, Department of State Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Wijaya Putra University, Effectiveness of the Training Program in the Technical Implementation Unit (UPT) of Social Protection and Rehabilitation Marsudi Putra Surabaya, Commission of Thesis Examiners Chief Examiner Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi., M.Si, Members : Miskan, S.Sos., M.Si, Dewi Suprobowati, S.Sos., M.Sc. The purpose of this research was to explain and describe the effectiveness of the training program at the Marsudi Putra Social Protection and Rehabilitation Technical Implementation Unit in Surabaya. The object under study is Children in Conflict with the Law. This study uses a qualitative approach and the type of research used by researchers is a qualitative descriptive type. Data collection methods used by interview techniques, observation and documentation. The subjects of this study were shown to the Head of UPT, clients or ABH (Children in Conflict with the Law), and employees who handle

Children Against the Law at UPT Social Protection and Rehabilitation Marsudi Putra Surabaya who were informants in this study. By using the theory of effectiveness according to Budiani (2007) in Nesy Hari Pratiwi & Agus Widiyarta's thesis (2023) there are 4 indicators, namely: Accuracy of program targets, Program socialization, Achievement of program objectives, and Program monitoring. The results of this study indicate that the training program at the Marsudi Putra Surabaya Technical Implementation Unit (UPT) can be said to be effective according to the theory and indicators used by researchers, namely: Accuracy of program targets, Program socialization, Program goal achievement, and Program monitoring. In its duties as a place of protection and rehabilitation, how to fulfill and guide children until the verdict is complete/out from the UPT (Technical Implementation Unit). And it is in accordance with the Regulation of the Minister of Social Affairs and the Governor's Regulation which is the reference for the Technical Implementation Unit, and is already running in accordance with the vision and mission of the agency.

Keywords: Effectiveness, ABH, Social Protection, Rehabilitation

Pendahuluan

Masalah sosial di Indonesia saat ini sangat luas dan kompleks. Ada masalah sosial yang disebabkan oleh sistem yang tidak tepat sasaran dan juga karena dilakukan dengan sengaja oleh beberapa individu. Di Indonesia, antara lain adalah anak terlantar di bawah usia 5 tahun, anak terlantar, anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan, anak yang melakukan kejahatan, anak jalanan, anak cacat, perempuan yang rentan secara sosial ekonomi, perempuan yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan. lanjut usia terlantar, lanjut usia korban kekerasan atau penganiayaan, penyandang disabilitas, penyandang disabilitas memiliki penyakit kronis, pelacur, pengemis, gelandangan, mantan narapidana, pecandu narkoba, keluarga kurang mampu, keluarga dengan masalah psikososial, korban bencana alam bencana, korban bencana sosial, buruh migran, penderita AIDS/HIV dan anak bermasalah hukum, dan lain-lain.

Peran pekerja sosial dalam mengatasi masalah kesejahteraan, khususnya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, sangatlah penting. Ini tentang mendampingi anak-anak yang melakukan pelanggaran yang berhadapan dengan hukum. Untuk memenuhi kebutuhan akan keharmonisan, keamanan dan status sosial agar dapat berkomunikasi secara bebas dalam masyarakat tanpa adanya tekanan emosional karena melanggar hukum, maka Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia membentuk Lembaga Perlindungan Anak, salah satunya yang programnya membantu anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Dari masa ke masa, anak memegang peranan penting dalam peradaban manusia. Ketika seorang anak menjadi orang yang saleh, dia akan membuat masyarakat menjadi damai. Sebaliknya jika dalam masyarakat ada anak yang selalu melakukan pelanggaran maka akan menimbulkan suasana keresahan dan menimbulkan kekacauan, serta masa depan masyarakat menjadi suram. Karena pentingnya kedudukan anak dalam masyarakat,

baik mempengaruhi keluarga maupun lingkungannya, dan dalam hal mempersiapkan generasi penerus harus diharapkan dan dibesarkan keturunan yang baik.

Belakangan ini banyak munculnya berita tentang fenomena anak-anak muda yang dilabeli kelompok gangster yang meresahkan warga di Surabaya dan sekitarnya. Melakukan aksi kekerasan dan tawuran memang hal tersebut sudah bukan hal yang baru untuk permasalahan anak muda di Indonesia, tetapi jika kita melihat dari sisi sosial ini harus cepat ditangani. Berdasarkan penyebab munculnya perilaku anak kita dapat memahami bahwa sebenarnya anak berhadapan dengan hukum merupakan korban dari lingkungan psikososial mereka. Lingkungan psikososial tersebut mulai dari lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan mereka di luar rumah. Pola asuh keluarga secara langsung berpengaruh pada biaya pribadi seorang anak. Tidak mudah memang untuk menentukan metode pola asuh yang ideal karena kondisi ekonomi, sosial dan budaya setiap keluarga yang sangat beragam.

Oleh karena itu maka perilaku anak melakukan tindak pidana termasuk dalam perilaku maladaptif dengan tuntutan norma sosial dan hukum lingkungannya. Undang-undang sistem peradilan pidana anak menahan keadilan restoratif dengan semangat memulihkan hubungan yang sehat antara perilaku anak dengan norma sosial. Namun, kunci utamanya pola asuh ideal adalah metode pola asuh yang dapat menumbuhkan kepribadian anak dengan kualitas kemandirian untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Proses sosialisasi lingkungan pergaulan membuat anak cenderung terpengaruh teman sebaya, bahkan sering ditemukan anak mendapat tekanan sosial (perintah) dari orang dewasa untuk melakukan tindak kriminal. Anak sebenarnya belum bisa dimintai pertanggung jawaban di depan hukum, karena secara substansi mereka adalah korban. Setelah mengetahui bagaimana latar belakang terbentuknya perilaku ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum), maka kita akan mengerti mengapa kepentingan terbaik untuk masa depan anak harus diutamakan dan didahulukan dari kepentingan masyarakat.

Dengan memberikan perlindungan sosial bagi ABH dapat memberikan rasa aman dari ancaman pihak lain, baik secara fisik maupun psikis. Dengan memberikan rehabilitasi sosial guna memberikan pemulihan fungsi sosial sehingga anak mampu bertindak normatif sebagaimana lingkungan sosial pada umumnya, mampu menghindari dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan adat istiadat. Dalam hal memberikan pelatihan maupun pengembangan potensi diharapkan dapat memberikan bekal ketrampilan hidup dan usaha untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) adalah anak dengan kenakalan yang diketahui melanggar hukum atau melakukan tindak pidana, sehingga menghadapi proses hukum antara lain penangkapan, penahanan, proses hukum lanjutan dengan status diversi, menjalani hukuman pidana, dan melewati masa reintegrasi dengan

orang tua/keluarga atau anak yang menjadi korban tindak pidana untuk berhadapan dengan hukum, atau anak yang menjadi saksi tindak pidana untuk menghadapi hukum.

Hukum internasional telah menetapkan standar perlakuan yang harus dan/atau dapat diterapkan oleh setiap negara ketika berhadapan dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Hukum internasional mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui pengembangan hukum, prosedur, badan dan lembaga (institusi). Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sekarang diatur dalam Permensos 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Permensos 26 Tahun 2018..tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum ditandatangani Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita..pada tanggal 28 November 2018 dan diberlakukan setelah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1642 oleh Widodo Ekadjahjana Dirjen..Peraturan Perundang-undangan Kemnkumham RI pada tanggal 13 Desember 2018 di Jakarta. Rehabilitasi sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH) bertujuan agar ABH dapat menjalankan fungsi sosialnya yang meliputi kemampuan menjalankan peran, memenuhi hak anak, menyelesaikan masalah, aktualisasi diri, dan pengembangan potensi diri, serta tersedianya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan Rehabilitasi Sosial ABH.

Tinjauan Pustaka

Efektivitas

Pengukuran efektivitas program menggunakan teori menurut Budiani (2007:53) yang terdiri dari empat indikator yakni dengan melihat ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program Yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program adalah kemampuan menyelenggarakan program untuk mensosialisasikan program sehingga informasi terkait pelaksanaan program dapat disampaikan kepada masyarakat umum dan peserta program pada khususnya.
3. Pencapaian Tujuan program Yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantuan program Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Pelatihan

Namun yang dimaksud dalam program pelatihan disini merupakan program pelatihan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana yang disebutkan dalam dalam Peraturan Menteri Sosial 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Definisi Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum)

Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial Dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum pada Pasal 1 merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada. Jadi, peneliti akan mengumpulkan data dari para informan untuk mengetahui keefektifan program pelatihan ini dengan teori yang digunakan.

Penelitian ini akan difokuskan pada efektivitas program pelatihan di UPT Rehabilitasi Sosial Marsudi Surabaya. Dimana sasaran objek utamanya yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang ada di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya. Dengan menggunakan teori efektivitas menurut Budiani (2007) dalam skripsi Nesy Hari Pratiwi & Agus Widiyarta (2023) terdapat 4 indikator, yaitu : Ketepatan sasaran program, Sosialisasi program, Pencapaian Tujuan program, dan Pemantuan program.

Sedangkan Subyek Penelitian dalam kualitatif adalah informan yang dapat memberikan informasi tentang data yang diinginkan. Ini ditunjukan kepada Kepala UPT, klien atau ABH, dan pegawai yang menangani Anak Berhadapan Hukum yang ada di

UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya yang mejadi informan pada penelitian ini. Penulis memakai teknik pengumpulan data kualitatif penelitian ini lebih banyak diperoleh dari sumber data primer yaitu pada teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Sasaran Program

Efektivitas program pelatihan yang ada di UPT ini dilihat dari indikator sasaran program ini sudah sesuai dan tepat, bahwa disebutkan dalam hasil penelitian. Pada program pelatihan ini memang dikhususkan untuk para klien yang ada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya, yaitu Penerima Manfaat (PM) dan ABH (Anak yang Berhadapan Hukum).

Memang dalam konteks kriteria sasaran ini dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu Penerima manfaat atau juga disebut klien reguler yang dimaksud disini adalah anak yang melakukan pelanggaran norma sosial tetapi tidak dalam kategori tindak pidana sehingga tidak berhadapan dengan hukum, atau anak rentan melakukan kenakalan atau tindak pidana. Sedangkan yang menjadi fokus peneliti adalah ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) yaitu Anak dengan kenakalan yang telah diindikasikan melakukan pelanggaran hukum dan tindak pidana sehingga berhadapan dengan proses hukum (termasuk mengalami penangkapan, penahanan, mengikuti proses peradilan yang berstatus diversi, menjalani masa hukuman pidana dan menjalani masa reintegrasi pada orang tua/keluarga). Tetapi disitu dijelaskan dalam konteks sasaran program ini sudah sangat tepat, bahwa klien atau pasien adalah Anak yang berumur 12 tahun sampai 18 tahun. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Sosialisasi Program

Dalam hal ini sosialisasi disini yang dimaksud adalah bagaimana UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Marsudi Putra Surabaya melaksanakan atau bagaimana masyarakat luar tahu keberadaan adanya sebuah Unsur Pelaksana Teknis dibawah Dinas Sosial Jawa Timur yang menangani klien Anak yang Berhadapan Hukum dan kategori anak sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sosialisasi keberadaan UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya, salah satu caranya dengan membuat leaflet dan brosur sumbangan dari Seksi Penyuluhan Sosial, Bidang Pengembangan UKS dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Melakukan sosialisasi ke masyarakat luas melalui Dinas Sosial Kabupaten atau Kota, lembaga anak terkait, Jatim Social Care (JSC). Dalam hal bekerja sama disini UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya ini juga bekerja sama dengan pihak ketiga dalam

pelayanannya untuk menunjang dalam program pelatihan ini, seperti instruktur yang melatih para klien dalam berlatih program ketrampilan, yang dimaksud disini adalah tukang sablon juga potong rambut.

Tujuan Program

Dalam hal melihat efektivitas program pelatihan ini dilakukan juga dengan melihat indikator tujuan program. Yang dimaksud disini tujuan program merupakan hasil akhir yang dicapai oleh individu, kelompok, maupun sebuah organisasi, atau secara ideal tujuan yaitu hasil yang diharapkan menurut nilai –nilai orang. Tujuan sebagai pedoman dalam pencapaian program dan aktivitas serta memungkinkan untuk terukurnya efektivitas kelompok. Dalam tanggapan oleh pegawai UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya disebutkan dalam pelaksanaannya sudah berjalan sesuai program dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, bahkan juga sudah sesuai dengan visi misi yang ada di intansi, juga dilakukannya evaluasi setiap bulannya, evaluasi yang dilakukan pada setiap programnya yang bertujuan agar mengetahui keberhasilan intansi demi kemajuan dan mengevaluasi kekurangan program agar berjalan lebih baik lagi.

Pemantauan Program

Dari hasil penelitian dilihat dari indikator pemantauan program ini sudah efektif terkait program yang dijalankan. Dibuktikan dengan evaluasi yang dilakukan oleh pegawai UPT (Unit Pelaksana Teknis) Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya setiap bulan sekali, dilakukan evaluasi dan monitoring dalam setiap pelaksanaan program pelatihannya. Berdasarkan temuan peneliti, dalam hal pelayanan terhadap ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) setelah keluar dari UPT juga diberlakukannya absen setelah ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) mendapat terminasi dari vonis yang telah ditetapkan. Jadi disini UPT juga masih melakukan pemantauan terhadap ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) setelah keluar dari UPT karena mendapat terminasi dari vonis tersebut atau memang sudah habisnya masa vonis yang dijalani oleh klien dengan menerapkan absensi atau home visit yang dilakukan oleh pegawai jika mendapat laporan dari orang tua atau keluarga klien. Jadi UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya benar-benar memperhatikan klien sesuai dengan tujuan dari rehabilitasi itu sendiri, yaitu memberikan rehabilitasi sosial guna memberikan pemulihan fungsi sosial sehingga anak mampu bertindak normatif sebagaimana lingkungan sosial pada umumnya. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa UPT (Unit Pelaksana Teknis) Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya masih terdapat kendala dalam hal sarana prasarana yaitu terdapat bangunan yang tidak terpakai dan peralatan yang masih kurang optimal seperti kurangnya media saat melakukan pelatihan.

Penutup

Program pelatihan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Marsudi Putra Surabaya ini dapat dikatakan **efektif** menurut teori dan indikator yang dipakai oleh peneliti, juga dalam tugasnya sebagaimana tempat Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, bagaimana dalam pemenuhan dan membimbing anak sampai selesai vonis/keluar dari UPT (Unit Pelaksana Teknis). Walaupun dalam penelitian ini ditemukan hambatan dan kendala seperti kebutuhan sarana dan prasarana yang menjadikannya kurang optimal dalam pelayanan yang ada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya. Dalam hal pelaksanaan dan pelayanan dalam melaksanakan program di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya sudah sangat baik dan signifikan dalam menangani ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) terbukti dari informasi yang didapat oleh peneliti dan sudah berjalan sesuai dengan visi misi UPT (Unit Pelaksana Teknis), juga sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No.85 Tahun 2018 Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis daerah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Permensos 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Efektivitas Program Pelatihan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Marsudi Putra Surabaya, serta dengan respon-respon yang baik dari pegawai, ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum), maupun informan lainnya. Peneliti mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru yang selama ini peneliti ingin mengetahuinya terkait program-program yang berjalan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Marsudi Putra Surabaya.

Daftar Pustaka

- Budiani (2007:53), *“Teori efektivitas program pelatihan”*, dalam Skripsi Nesy Hari Pratiwi & Agus Widiyarta (2023) *“Efektivitas Program Pelatihan Kerja dalam Menanggulangi Pengangguran di Balai Latihan Kerja Mojokerto”*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jawa Timur.
- Gomes (2003:197), *Pengertian pelatihan*
- Hadari (2005:208), *Pengertian pelatihan*
- Jogloabang, *“ Permensos 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum ”*,
<https://www.jogloabang.com/sosial/permensos-26-2018-rehabilitasi-sosial-reintegrasi-sosial-anak-berhadapan-hukum> diakses hari selasa, tanggal 23 Maret 2023, pukul 20.18 WIB.
- Mangkunegara (2000: 67), *Pengertian kinerja pegawai*
- Miller (dalam Tangkilisan 2005:138), *Teori Efektivitas*

- Nazira, Faizzatun; Nawangsari, Ertien Rining. Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH). *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2022, 4.2: 251-264.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2006) No. 31 Tahun 2006, Bab 1 (Pasal 1:1), tentang sistem pelatihan kerja.
- Rajanindya Kusuma Daramurti (2017) Pelaksanaan Rehabilitasi “*pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial-balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja Yogyakarta*”. Tesis skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/33128/13410141%20Rajanindya%20Kusuma%20Darumurti.pdf?sequence=1> diakses hari Selasa, tanggal 23 Maret 2023, pukul 20.30 WIB
- Ranupandjo (2008:7-8), *Pengertian pelatihan*
- Rivai (2004:226), *Pengertian Pelatihan*
- Shopa Julia (2010), *Efektivitas program.....*, FISIP UI, 2010:26
<https://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/130289-T%2027162-Efektivitas%20program-Literatur.pdf> diakses hari Senin, tanggal 22 Maret 2023, pukul 20.22 WIB
- Sondang P. Siagian, “*Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*”, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995) H. 250
- Wati, Ramlah (2022) *Efektivitas hukum penerapan sanksi pidana pelatihan kerja bagi anak pada balai rehabilitasi sosial anak Toddopuli Makassar*. Tesis skripsi, Universitas Hasanuddin. http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/16095_9 diakses hari Selasa, tanggal 23 Maret 2023, pukul 19.03 WIB
- Yosi Ermalena, S.Si. (2021). *Peran Sakti PEKSOS Dalam Penanganan Anak Berhadapan Hukum (ABH)*. Artikel Dinas, Dinas Instansi. Kominfo.: Kabupaten Kepahiang.
<https://kepahiangkab.go.id/new/2021/06/09/peran-sakti-peksos-dalam-penanganan-anak-berhadapan-hukum-abh/> diakses hari Selasa, tanggal 23 Maret 2023, pukul 20.18 WIB
- Zumrotul Mukaffah, Joni Alizon, Basir, *Efektivitas diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum*.

Sumber Internet

<https://dinsos.jatimprov.go.id/web/public/profil/30> diakses selasa, tanggal 23 Maret 2023, pukul 20.18 WIB

- <https://ham.go.id/2021/11/01/anak-berhadapan-dengan-hukum-dalam-perspektif-psikologi/> diakses Selasa, tanggal 23 Maret 2023, pukul 20.20 WIB
- <https://idtesis.com/teori-lengkap-tentang-efektivitas-program-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-efektivitas-program/> diakses Selasa, tanggal 23 Maret 2023, pukul 20.18 WIB
- <https://kaltim.antaranews.com/berita/29577/rehabilitasi-sosial-bagi-anak-bermasalah-hukum> diakses Selasa, tanggal 23 Maret 2023, pukul 20.18 WIB
- <https://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancara-mendalam/> diakses Rabu, tanggal 24 Maret 2023, pukul 01.10 WIB
- Peraturan Gubernur Jawa Timur 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Tennis Daerah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak
- Undang-undang Republik Indonesia (2012), UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3. Jakarta
- Undang-undang Republik Indonesia (2016), UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Jakarta.